

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan disegala sektor;
- b. bahwa sejalan dengan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan sesuai kewenangan Propinsi dalam penyelenggaraan perhubungan berdasarkan Undang—undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984](#) tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276) ;
4. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992](#) tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3479) ;
5. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992](#) tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481) ;
7. [Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992](#) tentang pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;

8. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. [Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999](#) tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881) ;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293) ;
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985](#) tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1993](#) tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514) ;
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993](#) tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993](#) tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259) ;
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993](#) tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995](#) tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610) ;
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998](#) tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3722) ;
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998](#) tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3795) ;
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999](#) tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907) ;
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000](#) tentang Kepelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929) ;
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000](#) tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907) ;
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

23. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001](#) tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
24. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001](#) tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;
26. [Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001](#) tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145) ;
27. [Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001](#) tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146) ;
28. [Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001](#) tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
29. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) ;
30. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D) ;
31. [Peraturan Daerah Propinsi Jabar Nomor 15 Tahun 2000](#) tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Propinsi Jawa Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas.
8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek—trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
11. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel.
12. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas—batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
13. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah—pindah.
14. Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang, penumpang/hewan diantara dua tempat yang berbeda dan dipisahkan oleh laut/air dengan menggunakan kapal sebagai alat angkut.
15. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat cargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
16. Pos adalah pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang dan pelayanan jasa lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang ditugasi menyelenggarakan Pos dan Giro.
17. Telekomunikasi adalah setiap alat pemancar, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Jawa Barat yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Transportasi Jalan

Paragraf 1

Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan transportasi jalan didasarkan pada jaringan transportasi jalan yang penetapannya dituangkan dalam bentuk rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (³) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi ;
 - b. rencana pengembangan jaringan jalan, lintas penyeberangan dan jalan rel ;
 - c. rencana penetapan lokasi Terminal, Stasiun Kereta Api, Pelabuhan dan Bandar Udara.

Paragraf 2

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku.
- (2) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.